



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kuala Kapuas, 10 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Seluruh Pengurus Rumah Ibadah se-
Kabupaten kapuas
2. Seluruh Ketua Organisasi Keagamaan se-
Kabupaten Kapuas

di-

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 360/235/GUGUS-COVID/KPS.2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH PADA MASA TRANSISI
MENUJU NORMAL BARU UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN
DARI COVID-19 PADA MASA PANDEMI**

Dalam rangka mengantisipasi penyebaran penyakit akibat Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Pemerintah Kabupaten Kapuas telah melaksanakan berbagai kebijakan guna meminimalisir dampak bagi masyarakat, baik aspek kesehatan, ekonomi maupun sosial budaya. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kabupaten Kapuas selama 28 (dua puluh delapan) hari yang dilaksanakan dalam dua tahap dan berakhir pada tanggal 01 Juli 2020. Hasil evaluasi pelaksanaan PSBB Tahap I dan Tahap II menunjukkan bahwa masyarakat sebagian besar telah memiliki kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 diantaranya menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam keseharian antara lain ; menggunakan masker, sering cuci tangan pakai sabun dan air/handsanitizer dan selalu menjaga jarak aman (physical distancing). Kondisi ini telah memberi dampak positif terhadap penurunan kasus konfirmasi Covid-19 yang mulai menurun.

Hasil rapat koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten kapuas pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 di Aula BAPPEDA yang dihadiri oleh unsur Forkompimda, Kepala OPD, Camat, Tokoh Agama, dan instansi terkait lainnya menyepakati bahwa dalam rangka menuju tatanan kehidupan normal baru perlu adanya masa transisi menuju masyarakat yang produktif namun aman dari Covid-19 dengan tetap perbedoman pada Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.

Guna mendukung fungsionalisasi rumah ibadah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19), sebagaimana Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi, maka perlu pengaturan dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan, baik kegiatan keagamaan inti maupun kegiatan keagamaan sosial, agar spiritualitas umat beragama dapat ditingkatkan namun risiko dapat diminimalisir akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi.

Sehubungan dengan hal tersebut terkait penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah pada masa transisi menuju tatanan kehidupan normal baru, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial yang lazim dilaksanakan secara berjamaah atau kolektif hanya dibenarkan pada wilayah-wilayah aman dari Covid-19 dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan/Kabupaten secara berjenjang sesuai dengan tingkatan rumah ibadah. Surat Keterangan akan dicabut jika dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
2. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Tugas Covid- 19 Kecamatan/Kabupaten sesuai tingkat rumah ibadahnya.
3. Pengurus dan penanggung jawab rumah ibadah wajib ;
 - a. Membentuk tim kecil untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di areal rumah ibadah ;
 - b. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah
 - c. Menyiapkan fasilitas cuci tangan/sabun/hansanitizer dipintu masuk dan pintuk keluar rumah ibadah atau diareal rumah ibadah yang dapat terlihat oleh semua jemaah.
 - d. jumlah pengguna rumah ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas rumah ibadah;
 - e. memastikan seluruh jamaah menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di area rumah ibadah (menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir/handsanitizer);
 - f. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna rumah ibadah, jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu diatas 37,5 °C (dua kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenan untuk memasuki rumah ibadah;
 - g. memastikan seluruh jamaah dalam kondisi sehat, tidak sedang sakit batuk, pilek/flu, diare dan sesak napas;
 - h. memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;
 - i. menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 - j. memastikan jamaah tidak melakukan kontak fisik, bersalaman, atau berpelukan;
 - k. penyelenggaraan ibadah dilaksanakan dalam waktu yang seefisien mungkin;
 - l. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - m. membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan *COVID-19* di atas kertas bermeterai cukup, ditujukan ke Sekretariat Gugus Tugas *COVID-19* Kecamatan/kabupaten sesuai dengan tingkatan rumah ibadah; dan
 - n. mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.

4. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (akad nikah/perkawinan) wajib mengacu pada ketentuan butir 3 kecuali huruf d, diberlakukan ketentuan jumlah yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) orang;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk pelaksanaan selanjutnya, terima kasih.

BUPATI KAPUAS, 



Dr. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di- Kuala kapuas
3. Kapolres Kapuas di- Kuala Kapuas
4. Dandim 1011/CLK di- Kuala Kapuas
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas di-Kuala Kapuas
6. Kepala OPD Lingkup Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas